



**PUTUSAN**  
**Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat.** Umur 34 tahun, Agama Kristen Protestan, Tempat lahir di Balam Tanggal 20 November 1989, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Sarjana Psikologi, Bekerja Sebagai Polisi Wanita Republik Indonesia dengan pangkat BRIGADIR, bertempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, HP: xxxx., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat,** Umur 34 tahun, Agama Kristen Protestan, Tempat lahir di Pekanbaru, Tanggal 7 Agustus 1989, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Hukum, Pekerjaan Polisi Republik Indonesia berpangkat BRIGADIR, bertempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Hp: xxxx., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Saya adalah suami Istri yang sah secara hukum, yang menikah pada tanggal 13 Mei 2016, melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Kristen, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang Bernama **XXXXXX**, dan pernikahan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah antara Saya dan Suami bertempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan Saya dan suami berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa pernikahan kami dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - ANAK I berumur 5 tahun.\_\_\_\_
  - ANAK II berumur 3 tahun.
5. Bahwa pada bulan April 2022 istri hanya dikirimkan uang dari suami sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan uang tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan kami. Istri sudah pernah menjelaskan hal ini kepada mertua namun mertua justru berkata kepada Istri bahwa kurang lebih dalam 1 (satu) tahun ini sudah ada mengirimkan uang kurang lebih sebanyak RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada suami yang Istri tidak mengetahui kapan dan untuk apa keperluannya tersebut;
6. Bahwa pada bulan berikutnya nomor istri pernah diblokir oleh suami sehingga istri susah berkomunikasi dan juga tidak mengirimkan uang kepada anak-anak dan istri;
7. Bahwa pada bulan Juli 2022 istri mencoba mendatangi kantor suami untuk menanyakan perihal masalah gajinya. Ternyata istri baru mengetahui bahwasanya suami telah melakukan pengajuan pinjaman bank sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang istri tidak mengetahui kapan dan untuk apa keuangan tersebut;
8. Bahwa suami memalsukan tanda tangan istri pada saat pengajuan pinjaman kebank tersebut;
9. Bahwa suami kecanduan bermain judi online;
10. Bahwa adanya ketidak nyamannya istri dari beberapa orang yang mengaku uangnya dipinjam oleh suami dan mengharuskan istri untuk membayarnya yang istri tidak mengetahui dan mengenali orang tersebut;
11. Bahwa pada bulan November 2022 kami telah kumpul keluarga antara keluarga istri dengan keluarga suami yang dihadiri oleh kedua mertua, abang dari pihak istri (karena bapak istri sedang sakit), istri dan suami. Dari hasil pertemuan tersebut dari pihak mertua menginginkan kalau kami harus pisah/cerai. Sedangkan dari pihak istri mengatakan agar dipertimbangkan lagi.

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Karena istri mengingat nasehat dari keluarga istri sehingga istri mendiamkan masalah ini dan istri berharap ada perubahan dari suami namun ternyata tidak;

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pihak keluarga suami, mertua, Bersama 1 (satu) orang keluarga mereka datang ke rumah orang tua istri yang sedang sakit untuk mendesak kepada pihak keluarga istri mengatakan agar menyampaikan ke istri supaya mempercepat untuk pengurusan pisah/cerai tersebut;
13. Bahwa adanya pihak ketiga (keluarga suami) yang tertalu ikut campur tangan dengan rusan rumah tangga kami;
14. Bahwa suami tidak bertanggung jawab atas anak dan istri;
15. Bahwa Saya sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Saya mengajukan permasalahan ini dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meminta kepada para pihak untuk meberikan hak asuh anak secara penuh kepada istri;
3. Meminta suami (tergugat) untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari;
4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama XXXXX, dan pernikahan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX pada 13 Mei 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Ronald, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya akan memberi tanggapan / jawaban atas gugatan dari Sdr Penggugat dengan sejujur – jujur :  
:

1. Benar SAH Secara Hukum menikah pada tanggal 13 Mei 2016 secara Agama Kristen, di depan Pendeta XXXXXX Akta Perkawinan NO XXXXXX;
2. Benar, setelah menikah kami memutuskan tinggal di kontrakan di jalan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
3. Benar Awal pernikahan kami rukun dan bahagia;
4. Benar Kami dikaruniakan 2 Orang anak , yang bernama :
  - a. Anak I, umur 5 Tahun;
  - b. Anak II, Umur 3 Tahun.
5. Pada Tahun 2022 tidak mengingat betul bulan nya memang benar adanya saya pernah mengirimkan uang sejumlah RP 2.000.000, itu saya memberi tau istri saya membayar hutang dan dia mengetahuinya dan saya penuh bulan depannya. untuk perihal orang tua saya memberikan saya uang sebesar RP.100.000.000,00 itu benar dan itu saya bercerita kepada orang tua saya ada kenalan untuk mutasi / pindah daerah Polda Riau untuk biaya nya. dan juga untuk membayar hutang Pinjol akibat Judi Online. dan orang tua mengetahui kaget marah dan namanya orang tua ada rasa kuatir dengan permasalahan anak nya. dan tidak memberitahu istri karena

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pada saat itu tidak bisa berfikir lagi.dan pada saat itu tidak ada tempat mengadu selain orang tua karena istri ini waktu buat suami tidak ada atau komunikasi VC ATAU telepon;

6. TIDAK BENAR ADA PEMBLOKIRAN KOMUNIKASI PADA TAHUN 2022;

7. Benar saya melakukan peminjaman Bank BRI Sebesar 250.000.000,00 untuk keperluan melunasi hutang pinjol ,ke kawan kawan akibat judi online dan saya tidak memberitahukan siapapun baik orang tua, dan keluarga dalam hal ini istri;

8. Benar Saya Membatik Tanda Tangan Istri;

9. Benar Saya Kecanduan Judi. hal tersebut terjadi di karena rasa stress dan jenuh saya di karenakan di tempat tugas saya jauh dari keluarga.dan waktu dari keluarga terutama istri tidak ada.bisa di Tanya sodari marlina ada tidak waktu dia minimal malam / sehabis pulang kerja menanyakan kabar 5 menit saja kecuali saya yang chat wa/ telepon dia terlebih dahulu dan dia ada tugas luar kota jarang/sekali kali memberitahu saya.saya pasti tahu duluan dari adek dia / tante anak anak saya;

10. Tidak Benar.tanya sodara marlina siapa nama dan dari mana jika ada berkomunikasi atau menghubungi saya;

11. Benar. pada bulan November 2022 saya cut istri menyuruh saya pulang i dan saya langsung pulang ke rumah yang notabnya rumah kontrakan saya di usir dengan kata kata udah untung kau masih boleh masuh rumah ini dan dia menelepon abang nya menyuruh menelepon orang tua saya memberitahu untuk berjumpa. dikarenakan di sebabkan dia mau semuanya tau permasalahan ini dari pihak sianipar dan pihak sitorus.sampai dia berkata orang tua ( laki laki ) ku harus tau.pada saat itu saya member saran kalau bisa abang istri saya dan istri saja yang tau ini tapi istri saat itu tidak mau tau harus semuanya tau.pada saat pertemuan saya membawa orang tua saya sedangkan dia hanya membawa abang nya.di situ saya kaget.kenapa orang tua nya tidak ikut.dan pada saat itu katanya kondisi orang tua ( laki laki ) sakit.saya di kata kata tanggung jawab di chat via aplikasi tiktok karena saya lama datang.padaahal dia minta orang tua semuanya ada sedangkan dari istri tidak ada.

pada saat itu semuanya di jelaskan permaslaahan dari saya kejanduan judi meminjam bank.permasalahan di rumah tangga.dari saya tidak di berikan kebutuhan batin dari 2019 s.d 2021 tanpa sebab masalah dan alasan yang pasti,dari 2019 semenjak anak hamil anak ke 2 sudah minta pisah tanpa alasan dan masalah yang tidak tau.dan pada saat itu orang tua saya kaget , abang istri juga kaget.posisi pada saat itu orang tua saya tidak berfikir panjang mereka

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

memberitahu dan berkata kalau masalah kalian begini sudah tidak bisa di persatukan. di persatukan juga bakalan terjadi lagi. emosi pada saat itu. dari abang istri pada saat itu memberi nasehat kalau bisa diperbaiki di pertahankan dan menanyakan ke saya masih mau mempertahankan dan istri juga di Tanya apa bisa di perbaiki / di pertahankan dengan tanpa basa basi dia tidak bisa lagi. jadi intinya bukan pihak istri yang minta di perbaiki lebih tepat abang nya menanyakan, tetapi istri tetap tidak bisa;

12. Benar. pihak keluarga saya mendatangi ke rumah orang tua istri saya seingat saya bulan maret 2023. karena pada saat itu saya tidak bisa komunikasi / putus ke anak anak saya terakhir komunikasi pada saat itu 05 februari 2023 s.d 29 maret 2023 anak ganti nomor saya tidak diberitau. dan saya cerita ke orang tua saya. yang namanya orang tua pasti risau seorang bapak di putus komunikasi sama anak anak nya. saya orang tua saya mendatangi rumah orang tua istri untuk menanyakan hal tersebut dan pada saat itu tidak tau kondisi bapak istri sakit .dan saat itu mungkin karena di persulit komunikasi saya ke anak anak orang tua saya namanya bapak dipisah dari anak anak nya lebih baik pisah kalau dipersulit lebih baik pengadilan memutuskan;

13. Tidak Benar. pihak keluarga yang mana dan ikut campur apa saja tolong di Tanya ke sodara marlina;

14. Tidak Benar Saya Tidak bertanggung jawab. mohon izin pak hakim majelis saya menjelaskan bahwa saya menikah tahun 2016. pada saat menikah sampai 2020 atm gaji tunjangan istri yang pegang. saya memang 2021 saya minta atm saya karena selama dia pegang atm tidak ada tabungan / keuangan terkontrol. dan saya tidak pernah menanyakan. saat ingat kami buat tabungan anak dan saya bilang 500 ribu tiap bulan. ingat saya udah ada terkumpul 3 juta. pada masih pandemi. istri kan jualan masker di kantor / lingkungan dia. dia memberitahu tapi tidak tau berapa dana kepakai. sampai uang tabungan anak 2 juta kepakai dengan mudah nya dia bilang nanti aku ganti ada gaji ku kok. sama masker tidak tau kemana uang nya entah berapa modal dan penjualan karena dia bilang pake gaji ku kok. pada terakhir saya jumpa bulan November 2022 saya balik ke tempat tugas di Kalimantan. say member atm gaji saya dan meninggalkan duit buat anak anak. saya pamit di bandara. dan wa saya di balas. sesampai di kapal saya chat lagi dan tidak di balas. lambat laun sebulan kok sama komunikasi ke anak susah ke istri. pada saat gajian bulan desember 2022 dan remon / tunjangan 2 kali akhir tahun. saya ada bangking saya bilang remon 1 nya saya ambil. bayar hutang. bulan Januari 2023 nanti kan kosong saya ganti. dan saat itu dia bilang gaji saya haram

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala macam. dan dia tidak mau menerima. dan saya tidak mengirimkan sekitar 7 bulanan ( Januari 2023 s.d Juli 2023 ).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-7, bukti tersebut antara lain :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama Anak II yang dikeluarkan Pencatatan Sipil di Kota Pekanbaru tanggal 11 Maret 2020, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama Penggugat, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kota Pekanbaru tanggal 05 September 2017, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama Anak I yang dikeluarkan Pencatatan Sipil di Kota Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Akte Kawin Nomor XXXXXX atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Permohonan izin cerai Nomor R/1215/X/2023/Reskrim Atas nama Bripka Marlina, S.Psi.Nrp 89110423, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Izin Cerai Nomor SIC/02/HUK.12.15/II/2024 Atas nama Bripka Marlina, S.Psi.NRP 89110423, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada Bulan Februari 2024, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 2,5 tahun;
  - Bahwa Suami Penggugat namanya Sitorus;
  - Bahwa Saksi 1 kantor dengan Penggugat di Pekanbaru;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar waktu mediasi di kantor, diluar itu Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat minta uang belanja untuk anaknya, tetapi tidak di respon suaminya;
- Bahwa Tergugat dinas di Mabes Polri;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tetangga dengan Penggugat di kontrakan Jl. Fajar;
- Bahwa Penggugat mempunyai 2 anak sepasang umur 6 tahun dan 3 tahun;
- Bahwa Saksi jarang mendengar mereka bertengkar, karena suaminya jarang pulang;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat yang Saksi tahu karena tidak pernah memberi nafkah anak anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat suami Penggugat menjemput anaknya;
- Bahwa Penggugat duluan ngontrak disana, baru Saksi ngontrak disana;

2. Saksi II Penggugat , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 2,5 tahun;
- Bahwa Suami Penggugat namanya Sitorus;
- Bahwa Saksi 1 kantor dengan Penggugat di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar waktu mediasi di kantor, diluar itu Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat minta uang belanja untuk anaknya, tetapi tidak di respon suaminya;
- Bahwa Tergugat dinas di Mabes Polri;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tetangga dengan Penggugat di kontrakan Jl. Fajar;
- Bahwa Penggugat mempunyai 2 anak sepasang umur 6 tahun dan 3 tahun;
- Bahwa Saksi jarang mendengar mereka bertengkar, karena suaminya jarang pulang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat yang Saksi tahu karena tidak pernah memberi nafkah anak anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat suami Penggugat menjemput anaknya;
- Bahwa Penggugat duluan ngontrak disana, baru Saksi ngontrak disana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian yang disebabkan karena berawal perbuatan Tergugat yang telah mengajukan pinjaman bank sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat, Penggugat kecanduan bermain judi online, adanya pihak ketiga (keluarga Tergugat) yang tertalu ikut campur tangan dengan rusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab atas anak dan istri sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat dan mengemukakan dalil sangkalannya, dimana tidak benar pihak keluarga Tergugat ikut campur terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Tergugat dan anak-anak, sebaliknya Tergugat tidak di berikan kebutuhan batin dari 2019 s.d 2021 tanpa sebab masalah dan alasan yang pasti oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2016 telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Kristen, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang Bernama XXXXXX, dan pernikahan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK I berumur 5 tahun dan ANAK II berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak II yang dikeluarkan Pencatatan Sipil di Kota Pekanbaru tanggal 11 Maret 2020, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama Tergugat, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kota Pekanbaru tanggal 05 September 2017, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-11102017-0015 atas nama Anak I yang dikeluarkan Pencatatan Sipil di Kota Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2017 dan bukti surat P-5

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berupa Akte Kawin Nomor XXXXXXXX atas nama Tergugat dan Penggugat., yang jika dihubungkan jawaban Tergugat dan juga bersesuaian dengan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2016 telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Kristen, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang Bernama XXXXXXX, dan pernikahan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK I berumur 5 tahun dan ANAK II berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-5 tersebut diatas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu berupa Surat Permohonan izin cerai Nomor XXX Atas nama Penggugat, S.Psi.Nrp XXXX yang dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Surat Izin Cerai Nomor XXXXX Atas nama Penggugat, S.Psi.NRP XXXXX,yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada Bulan Februari 2024., dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa Penggugat telah memiliki izin Perceraian dari Instansinya karena Penggugat berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), sehingga hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan April 2022 Tergugat hanya menerima uang dari Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan uang tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat bersama anak-anak, sehingga Penggugat menjelaskan hal tersebut kepada mertua Penggugat namun mertua Penggugat berkata bahwa kurang lebih dalam 1 (satu) tahun ini sudah ada mengirimkan uang kurang lebih sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat. Kemudian pada bulan Juli 2022 Penggugat juga baru mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan pengajuan pinjaman bank sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat. Tergugat telah kecurangan dalam bermain judi online sehingga menyebabkan Penggugat harus ikut membayarkan hutang Tergugat yang Penggugat tidak ketahui kepada beberapa orang yang mengaku uangnya dipinjam oleh Tergugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut telah dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat dengan harapan agar Tergugat ada perubahan namun ternyata tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja. Para saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar waktu mediasi di kantor, diluar itu para saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar. Setahu para saksi Penggugat minta uang belanja untuk anaknya, tetapi tidak di respon Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat dimana Tergugat kecanduan bermain judi dan membenarkan adanya pemberian uang dari orang tua Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta Tergugat benar telah melakukan peminjaman Bank BRI dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat dengan melakukan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan melunasi hutang pinjol dan hutang ke kawan-kawan Tergugat akibat judi online. Dan Tergugat tidak mengirimkan uang kepada Penggugat sudah sekitar 7 (tujuh) bulanan (bulan Januari 2023 s.d Juli 2023) karena Penggugat bilang gaji Tergugat haram dan Penggugat tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perselisihan dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri yang dikarenakan Tergugat suka bermain judi online sehingga menimbulkan hutang yang cukup banyak dan berdampak pada pemberian nafkah yang tidak cukup oleh Tergugat kepada Penggugat beserta anak-anaknya, sehingga mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ke-2 (dua) Penggugat yaitu Meminta kepada para pihak untuk memberikan hak asuh anak secara penuh kepada istri;

Menimbang bahwa untuk menentukan hak asuh atas anak, Majelis Hakim berpedoman dalam Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa dalam beberapa Yurisprudensi telah dijelaskan mengenai hak asuh atas anak yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:  
"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.";

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Mahkamah Agung RI No.27 K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa “anak yang masih kecil atau dibawah umur berada dibawah asuhan ibunya”

Menimbang, bahwa dengan melihat usia anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, bila dihubungkan dengan Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan apabila hak pengasuhan anak tersebut tetap berada ditangan Penggugat sebagai ibunya, untuk itu petitum gugatan Penggugat ke-2 (dua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, karena bertemu dengan anak-anak adalah menjadi hak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-3 (tiga) yaitu Meminta suami (tergugat) untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari., terhadap petitum ini meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan besar penghasilan tetap Tergugat, namun hal tersebut juga merupakan kewajiban Tergugat selaku Ayah untuk menafkahi anaknya hingga anaknya tersebut beranjak dewasa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan uang nafkah anak-anak ini sesuai dengan rasa keadilan yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya., maka petitum gugatan Penggugat ke-3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-5 (lima) yaitu Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu., terhadap permintaan ini Majelis Hakim menilai bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu atas nama Penggugat dan Tergugat, dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat ke-5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama XXXXX, dan pernikahan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX pada 13 Mei 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan / pengasuhan anak yang bernama:
  - ANAK I berumur 5 tahun.\_\_\_\_
  - ANAK II berumur 3 tahun.Berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya, untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk melakukan Pencatatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **04 Maret 2024**, oleh **Mardison, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 04 September 2023, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu **Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara Elitigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**

**Mardison, S.H.**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  
ihkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara .....	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya panggilan Penggugat ...	:	Rp.	-
3. Biaya panggilan Pos Tercatat .	:	Rp.	100.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00;
5. Materai .....	:	Rp.	10.000,00;
6. ATK .....	:	Rp.	50.000,00;
7. PNBP.....	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)